

**REALISASI AKAD WADIAH OLEH BMT UGT NUSANTARA CAPEM DAMPIT
MALANG**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI

PERSYARATAN

MEMPEROLEH GELAR SARJANA



Oleh :

APRILIA USWATUL HUDHA

2060202005

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG

2024

TANDA PERSETUJUAN



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM RADEN RAHMAT

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Inspiring, Excellent, Humble

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : *Realisasi Akad' wadiah oleh BMT UST. Nurantora*
Disusun oleh : *Aprilia utawatul hudha*
NIM : *20062021005*
Prodi : *Ekonomi Syariah*
Konsentrasi :

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan

Didepan tim penguji

Malang,

Mengetahui & menyetujui

Kaprodi,

NIDN.

Pembimbing,

NIDN. 8101016502

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT



Dipindai dengan CamScanner

Lantai II, Gedung K.H. Mahmud Zubaidi, Jalan Raya Mojosari 02, Kepanjen – Malang Jawa Timur
Telp: (0341) 399099 – Kode POS: 65163 Email: feb@uniramalang.ac.id Website: <http://www.feb.uniramalang.ac.id>

TANDA PENGESAHAN

TANDA PENGESAHAN

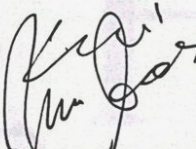
TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI, PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG:

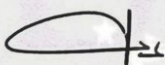
NAMA : Aprilia Uswatul Hudha
NIM : 20602021005
HARI : Sabtu
TANGGAL : 25 mei 2024
JUDUL : Realisasi akad wadiah oleh BMT UGT nusantara capem dampit

DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI


Ika Rinawati, S.E., M.E
NIDN. 0721028503


Hari Basuki, M.A
NIDN. 2128046301


A. Fahrurrozi, M.HI
NIDN. 0727098606

MENGESAHKAN,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Dekan,




Dr. M. Yusuf Azwar Anas, S.E., M.M
NIDN. 0713047901

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saatnya terima kasih untuk Tuhan yang selalu memberi kemudahan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan mendukung setiap langkah2 saya

Terimakasih pula kepada suami saya yang selalu memberi bimbingan dan membantu setiap Langkah saya

terimakasih kepada teman teman saya yang selalu memberi motivasi dan memberi semangat kepada saya

untuk dosen pembimbing terimakasih sudah memberi arahan dan sabar menghadapi mahasiswa seperti saya

terimakasih kepada diri saya sendiri karna mampu sampai titik ini



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

PERNYATAAN ORISIONALITAS

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 yang berbunyi: lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya dan pasal 70 yang berbunyi: lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan di pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Malang,

Yang menyatakan,



Aprilia Uswatul Hudha

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT



Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Aprilia Uswatul Huda. 2024. Realisasi Akad Wadiah oleh BMT UGT Nusantara Capem Dampit Malang (Pembimbing: A Fahrurrozi, M.HI)

Lembaga keuangan syariah menerapkan sejumlah akad berbasis syariah Islam, salah satunya akad wadiah. Namun di beberapa lembaga keuangan syariah, pelaksanaan akad wadiah sebenarnya tidak dilakukan sesuai hukum syariah Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelola BMT UGT Nusantara Dampit Malang menerapkan akad tabungan syariah. Pelaksanaan akad wadiah harus sesuai dengan syariat Islam untuk menghindari kecurigaan dan mencegah transaksi yang dilarang agama. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi agar peneliti dapat melihat langsung fakta yang ada. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti pelaksanaan akad BMT UGT Nusantara Dampit Wadiah Malang sudah sesuai dengan syariat Islam dengan menggunakan akad wadiah yad Adh-dhamanah yaitu akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (BMT). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan.

Kata Kunci : Realisasi, Akad Wadiah, BMT UGT Nusantara

ABSTRACT

Aprilia Uswatul Huda. 2024. Realization of the Wadiah Agreement by BMT UGT Nusantara Capem Dampit Malang (Supervisor: A Fahrurrozi, M.HI)

Sharia financial institutions implement a number of contracts based on Islamic sharia, one of which is the wadiah contract. However, in several sharia financial institutions, the implementation of wadiah contracts is not actually carried out in accordance with Islamic sharia law. The aim of this research is to find out how the management of BMT UGT Nusantara Dampit Malang implements sharia savings contracts. The implementation of the wadiah contract must be in accordance with Islamic law to avoid suspicion and prevent transactions that are prohibited by religion. This research uses qualitative research with a descriptive approach. This descriptive approach is used to describe or describe existing problems. Data collection techniques use interview, observation and documentation techniques so that researchers can see directly the existing facts. The results of the research carried out by researchers on the implementation of the BMT UGT Nusantara Dampit Wadiah Malang contract are in accordance with Islamic law by using the wadiah yad Adh-dhamanah contract, namely a contract between two parties, one party as the party entrusting the deposit (customer) and the other party as the party receiving the deposit (BMT). The person receiving the entrustment can make use of the goods entrusted.

Keywords: Realization, Wadiah Agreement, BMT UGT Nusantara

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat baik jasmani maupun Rohani, penulis mampu mempersembahkan sebuah karya tulis ilmiah (Skripsi) ini. Tidak lupa sholawat serta salam tiada henti-hentinya penulis cerahkan pada Nabi Muhammad SAW yang selalu membimbing dan menunjukkan jalan yang benar bagi umatnya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi S1 Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang, sebagai penulis pemula tidak akan mudah untuk menulis sebuah karya tulis yang bermutu tinggi maka dengan rendah hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulis atau Skripsi dengan judul “Realisasi Akad Wadiah Oleh BMT UGT Nusantara Capem Dampit Malang”

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, dukungan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak yang turut serta membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Imron Rosyadi Hamid, S.E, M.SI, selaku Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
2. Bapak M. Yusuf Anas, S.E, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
3. Bapak A. Fahrurrozi, M.HI, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah
4. Ibu Ana Nurwakhidah, M.E.I selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah serta dosen wali yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan mulai dari awal masuk kuliah sampai akhir semester ini.
5. Bapak Dr. H. Romadhon Chotib, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi

dan memberikan banyak ilmu serta Solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan ini.

6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua ku Tercinta, Bapak Nurul huda dan Ibunda Rini , yang telah memberi kasih sayang dan semuanya kepada saya , yang menjadi penyemangat suka maupun duka sehingga tugas ini terselesaikan dengan lancar.
8. Suami saya Erwin maulana terimakasih banyak sudah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini yang menemani, meluangkan waktu, tenaga pikiran maupun materi kepada saya dan memberi semangat untuk terus maju terimakasih sudah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya
9. Kepada ahmad Kemal maulana bayi kecil yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis, terimakasih untuk semua pengalaman pertama yang kamu beri kepada penulis, sebagai seorang ibu. semoga kelak kamu menjadi seorang yang mampu berusaha lebih dari ibunya
10. Kepada saudara kandung saya wulandari mualifatul hudha terimakasih atas dukungan dan doanya kepada penulis
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, kakek dan nenek, terimakasih telah mendukung, mendoakan dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
12. Seluruh Teman-teman Seangkatan, terutama kelas Ekonomi syariah Angkatan 2020 yang selalu memberi semangat satu sama lain khususnya saudari khoridatul hayati yang turut membantu dan memberi dukungan kepada penulis .
13. Dan yang terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri Aprilia uswatul hudha karena mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini ,dan mampu berada di titik ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan

bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang manajemen pemasaran



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	7
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teori	12
BAB III	24
MEITOIDEI PEINEILITIAN	24
3.1 24	
3.2 Lolkasi Pelnellitian	25
3.3 Subyelk Pelnellitian	25
3.4 Sumber Data	26
3.5 27	
3.6 Analisis Data	28
BAB IV	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Hasil Penelitian	29
4.2 Hasil 40	
BAB V	52
KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 KESIMPULAN	52
5.2 SARAN	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR LAMPIRAN	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah di Indonesia terus berkembang pesat hingga hari ini. Hal tersebut menjadi bukti bahwa peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap praktik ekonomi yang mengandung unsur riba. Sehingga adanya Lembaga keuangan syariah sangatlah membantu kebutuhan masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan ajaran agama islam. . Lembaga keuangan syariah memiliki berbagai macam program yang di dalam transaksinya tersebut, menggunakan akad sesuai dengan perintah agama islam. Maka banyak masyarakat berbondong bondong memilih melakukan berbagai macam transaksi perbankan melalui lembaga keuangan syariah dibandingkan lembaga keuangan yang konvensional.

Lembaga keuangan khususnya merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Lembaga keuangan menjadi tempat bagi perusahaan, badan pemerintah dan swasta maupun perorangan menghimpun dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, lembaga keuangan melayani kebutuhan pembiayaan serta memperlancar mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor keuangan. Namun seperti itu, kegiatan atau usaha lembaga keuangan khususnya konvensional dalam operasionalnya telah banyak merugikan bahkan Berbahaya bagi masyarakat Islam dan perekonomian negara-negara Islam,

termasuk Indonesia (Mamun, 2021) Lembaga keuangan syariah adalah entitas komersial atau lembaga yang kekayaannya terutama berupa aset keuangan atau aset non keuangan yang berasal dari konsep syariah .

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia, lembaga keuangan syariah adalah lembaga atau badan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Diketahui bahwa lembaga keuangan syariah adalah semua transaksi yang kegiatannya di bidang pembiayaan syariah adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, khususnya dalam pembiayaan investasi pembangunan pembiayaan keuntungan syariah. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini adalah: Pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, dan obligasi syariah. Lembaga keuangan syariah nirlaba yang berkembang saat ini antara lain Organisasi Pengelola Zakat, dan Lembaga Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat dan Badan Wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) juga berkembang sangat pesat di Indonesia (Muhammad, 2008: 33).

Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia mulai dikenal sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Tidak salah jika masyarakat Indonesia lebih mengenal “BMT” dibandingkan “Bank Mikro Syariah” yang beroperasi di seluruh masyarakat seperti pasar, pedesaan, pinggiran kota atau bahkan beberapa masjid. Penulis tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa hal tersebut salah, namun sebenarnya Baitul Maal Wa Tamwil merupakan sebuah konsep perbankan syariah yang

menekankan pada konsentrasi perbankan yang tidak hanya mengelola entitas komersial saja, namun juga mengelola entitas sosial yang mempunyai fungsi.

Lembaga perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan uang dengan pihak yang tidak mempunyai uang (Muhammad, 2008: 35) Salah satu produk yang digunakan oleh lembaga keuangan adalah deposito atau titipan yang dengannya lembaga keuangan mengajukan akad wadi untuk memperoleh titipan atau uang yang diambil pemiliknya. pernah waktu Di lembaga keuangan syariah, akad wadiah digunakan untuk tabungan umum syariah. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan tradisional di mana bunga dibayarkan atas tabungan. Hal ini jelas dilarang oleh agama karena riba terjadi dalam transaksi keuangan. Sehingga banyak umat Islam yang lebih memilih bertransaksi di lembaga keuangan syariah untuk menghindari riba atau unsur-unsur yang diharamkan agama.

Pentingnya akad wadiah dalam kehidupan umat Islam adalah membantu melindungi dan mengelola harta bendanya. Adanya akad wadiah dapat menciptakan kepercayaan antara penyimpan dan penyimpan (Agustian, 2021) Kedudukan akad wadiah dalam lembaga keuangan syariah sangat diperlukan sebagai akad pengumpulan dana yang kemudian dapat dibatalkan oleh penyimpan. pernah Dengan demikian, adanya akad wadiah membantu nasabah dalam mempercayai hartanya, karena sangat berbahaya jika menyimpan uang dalam jumlah besar sendirian. Penggunaan akad wadiah juga memudahkan pemilik uang untuk menarik dananya pada saat dibutuhkan, berbeda dengan akad lain yang memerlukan waktu dan syarat untuk menumpuknya sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.

Persepsi masyarakat terhadap praktik kontrak yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia berbeda-beda. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap sistem syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Namun banyak masyarakat yang berpendapat bahwa akad wadiah yang digunakan di berbagai lembaga keuangan syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang dikemukakan oleh Afif (2014: 263) dalam jurnalnya Implementasi Akad Wadi'ah atau Qardh yang menjelaskan bahwa yang digunakan adalah tabungan atau deposito.

Dalam keuangan Islam, di institusi ada syariah - bertentangan dengan prinsip. Itu terlihat. Ketentuan yang digunakan tidak mengikuti hukum yang ditetapkan dalam akad wadiah. Konflik hukum syariah akad wadiah di beberapa lembaga keuangan syariah terlihat pada pembagian hadiah yang tidak sesuai aturan agama. Alokasi sebaiknya tidak dilakukan pada awalnya karena akad wadiah bukanlah akad kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya, namun hanya sekedar akad titipan untuk mengamankan dan mengelola titipan. Namun pada Bank Syariah masih terdapat pembagian hadiah atau bonus yang tidak sesuai dengan fatwa MUI (Rizki Purnomo, 2015).

Lembaga keuangan syariah yang digunakan dalam akad wadiah adalah wadiah yad dhamanah, yaitu. titipan yang tidak menjamin ganti rugi. Dengan demikian, para ulama fiqih modern berpendapat bahwa yang digunakan bukanlah akad wadiah yad dhamanah, melainkan qardh. Sebab dalam prakteknya barang titipan atau uang tersebut dapat digunakan, dan selanjutnya pemilik barang akan mendapat bonus atas barang titipan tersebut. Perbedaan pendapat dan kontroversi mengenai penerapan akad wadiah di lembaga keuangan syariah telah menimbulkan banyak kekhawatiran terhadap nilai-nilai

syariah dalam bertransaksi. Namun tidak semua lembaga keuangan syariah menggunakan akad wadiah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Akad wadiah tidak dilaksanakan oleh bank syariah atau koperasi syariah, namun Baitul Mal Wattamwul yang berarti lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah juga melaksanakan akad wadiah.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pada terciptanya UU perbankan syariah di Indonesia yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang membuat meningkatnya kepercayaan masyarakat Indonesia, yang mana perkembangan jaringan kantor perbankan syariah bertambah menjadi 23%. Salah satu akad yang dipraktikkan dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu Wadiah yang mana dalam perbankan maupun koperasi menerapkan akad wadi'ah. Terdapat salah satu pendapat dari ulama fikih tentang akad wadi'ah yang mana mengharuskan tolong menolong antar manusia dalam hal ini dijelaskan pada QS:An-Nisa/58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” QS:An-Nisa/58.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah lembaga keuangan syariah jarang menggunakan akad wadiah. Namun BMT UGT Nusantara capem dampit Malang menggunakan akad wadiah untuk menyelamatkan syariah secara umum.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Muhammad Mulyono Kepala BMT UGT Nusantara capem dampit cabang Malang dalam wawancara pada 27 November. “Lembaga keuangan syariah jarang yang menggunakan akad wadiah. Mereka lebih memilih menggunakan akad mudhorobah karena pembagian keuntungannya lebih jelas dibandingkan akad wadiah, namun masih banyak nasabah yang menitipkan hartanya tanpa mengharapkan keuntungan, sehingga menggunakan akad wadiah adalah pilihan yang sangat tepat. , seperti BMT Nusantara capem di tempat lembab Berbahaya untuk digunakan. dua akad yaitu mudhorobah dan wadiah” Setelah mengetahui fakta dan fenomena terkait penerapan akad wadiah pada lembaga keuangan syariah. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap BMT UGT Nusantara capem dampit di Malang sebagai salah satu lembaga keuangan syariah terbesar . dengan beberapa prestasi dengan judul “Realisasi Akad Wadiah oleh BMT UGT Nusantara capem dampit Malang (Amirullah, 2023).

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Realisasi akad wadiah di BMT UGT Sidogiri cabang Dampit Malang ?
2. Apa yang mendasari tentang penerapan akad wadiah di BMT UGT Nusantara cabang Dampit Malang ?

1.3 TUJUAN

1. Untuk menjelaskan Realisasi akad wadiah di BMT UGT Nusantara Capem Dampit Malang.

2. Untuk Menjelaskan yang mendasari tentang penerapan akad wadiah di BMT UGT Nusantara cabang Dampit Malang.

1.4 MANFAAT

1. Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penerapan teori dan konsep prinsip wadiah yang digunakan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu bagi penulis dan pihak yang membutuhkan.

2. Praktisi

- a. Akademis

Penelitian ini dilakukan untuk para akademisi sebagai sumber data yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan serta menjadi wawasan lebih untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

- b. BMT UGT Nusantara cabang Dampit Malang

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan untuk perkembangan bagi BMT UGT Nusantara cabang Dampit Malang yang terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat.